

Operator 2

turnitin_Muh. Adhi Wira Putra

 turnitin_Muh. Adhi Wira Putra

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3496234644

Submission Date

Mar 3, 2026, 11:57 AM GMT+8

Download Date

Mar 3, 2026, 12:21 PM GMT+8

File Name

FILE_TURNITIN_MUH._ADHI_- Muh._Adhi_Wira_Putra.docx

File Size

85.3 KB

18 Pages

2,903 Words

18,595 Characters

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources
- 2 Excluded Matches

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 21%  Publications
- 22%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 21% Publications
- 22% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unissula.ac.id	2%
2	Student papers	Syntax Corporation	2%
3	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
4	Internet	repositori.usu.ac.id	1%
5	Internet	repository.umsu.ac.id	1%
6	Internet	journal.appihi.or.id	1%
7	Internet	www.coursehero.com	1%
8	Internet	ocs.unud.ac.id	1%
9	Internet	dspace.uii.ac.id	1%
10	Internet	repository.undaris.ac.id:8080	<1%
11	Student papers	UIN Sultan Maulana Hasanudin	<1%

12	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
13	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
14	Internet	adoc.pub	<1%
15	Internet	digilib.unhas.ac.id	<1%
16	Student papers	University of Muhammadiyah Malang	<1%
17	Internet	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
18	Internet	repository.um-surabaya.ac.id	<1%
19	Internet	mafiadoc.com	<1%
20	Student papers	Universitas Esa Unggul	<1%
21	Student papers	Universitas Warmadewa	<1%
22	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
23	Internet	123dok.com	<1%
24	Publication	Mahbub Ainur Rofiq, Tutik Hamidah. "STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activis...	<1%
25	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%

26	Internet	eprints.unmer.ac.id	<1%
27	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
28	Student papers	IAIN Kudus	<1%
29	Publication	Patrick Corputty, Yunanto Yunanto, Andri Sutrisno. "Kesenjangan Normatif dala...	<1%
30	Internet	ejournal.stih-awanglong.ac.id	<1%
31	Publication	Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, Edy Ikhsan. "Analisis Yuridis tenta...	<1%
32	Student papers	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	<1%
33	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
34	Internet	merryastina.blogspot.com	<1%
35	Internet	docplayer.info	<1%
36	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
37	Internet	www.pa-boyolali.go.id	<1%
38	Internet	journal.widyadharma.ac.id	<1%
39	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	<1%

40	Publication	Alexia Benga Belo, Siti Marwiyah, M. Yustino Aribawa. "Pertanggungjawaban Te...	<1%
41	Internet	bakai.uma.ac.id	<1%
42	Internet	ejournal.an-nadwah.ac.id	<1%
43	Internet	fr.scribd.com	<1%
44	Internet	ilfik-satrio.blogspot.com	<1%
45	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
46	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
47	Internet	journal.jfpublisher.com	<1%
48	Internet	journal.ubb.ac.id	<1%
49	Internet	www.scribd.com	<1%
50	Publication	Vitra Fitria Makalawo Koniyo. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Us...	<1%
51	Internet	mufid-ibnulhuda.blogspot.com	<1%

HASIL PENELITIAN

21

ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN



Oleh:
MUH. ADHI WIRA PUTRA
040 2022 0003

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Muh. Adhi Wira Putra. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220003 dengan judul "*Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dengan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*". Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arif sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sumber data yang dilakukan ini didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Anak luar kawin kini tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin kini tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA dan juga anak luar kawin tetap mendapat warisan 1/3 melalui wasiat wajibah.

Diperlukan adanya regulasi teknis yang lebih terperinci mengenai standarisasi penggunaan tes DNA sebagai alat bukti utama dalam pembuktian asal-usul anak, termasuk penyediaan subsidi bagi masyarakat kurang mampu agar akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh kendala biaya.

Keyword: Anak Di Luar Perkawinan, Ayah Biologis, Tes DNA, Wasiat Wajibah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1 Terdapat banyak faktor dan konteks yang menjadikan ini sebuah latar belakang dari kelahiran anak di luar dari perkawinan yang sah. Berdasarkan penelusuran penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang telah dibahas oleh banyak orang dalam bentuk karya ilmiah. Karya yang menjadi acuan pembeda adalah karya dari Muhammad Habibi Miftakhul Marwa (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin”.

40 Letak perbedaan yang mendasar adalah dilihat dari fokus pada penelitian terdahulu yang dimana lebih didominasi oleh sudut pandang Hukum Islam sedangkan penelitian ini secara spesifik berfokus pada perspektif Hukum Perdata nasional dan bagaimana mengedepankan perlindungan anak yang tentunya hal ini tidak kalah penting dalam pandangan sistem hukum positif. Kemudian penelitian ini memiliki kebaruan objek analisis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui proses membedah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Karena pada penelitian terdahulu umumnya bersifat teoritis-filosofis yang dimana karena dilakukan sesaat putusan Mahkamah Konstitusi itu baru saja terbit, sedangkan penelitian ini

menganalisis konsistensi penerapan norma melalui praktik peradilan terbaru. Dengan demikian yang menjadi pembeda antara karya tersebut dengan penelitian ini adalah pada dinamika penerapan normanya. Perubahan dalam penetapan hubungan antara anak dan ayah biologisnya yang lahir di luar ikatan pernikahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa dampak signifikan. Anak yang dimaksud adalah yang lahir melalui rahim wanita dan wanita itu sama sekali tidak terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang berhubungan badan dengannya, dan tidak memiliki niatan untuk menikah dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita pada situasi tersebut berada dalam status lajang. Dalam regulasi hukum yang ada pada saat ini, anak yang hadir dari perbuatan tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak sipil dari ayahnya untuk menjalani kehidupan dengan layak, sama halnya seperti anak-anak lainnya. Ini termasuk dalam hal biaya pendidikan dan perawatan, yang memiliki peran penting untuk masa depan anak tersebut.¹

Setiap anak yang lahir melalui rahim ibunya juga memiliki potensi yang sama berupa hak yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang lahir melalui jalur yang sah, tidak ada pembeda

¹ Siska Lis Sulistiani. (2020). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law. Universitas Syiah Bandung*, 20(2), hlm. 2.

diantaranya mau itu hak dihadapan sang Pencipta, maupun hak di negara dan juga aturan dalam bentuk hukum itu sendiri.²

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah landasan hukum yang mengatur aspek-aspek perkawinan serta perceraian bagi umat Islam yang mengacu pada ajaran agama Islam. Sesungguhnya, Undang-Undang ini jauh lebih terperinci dan holistik dalam menyampaikan isi yang diatur di dalamnya, mencakup baik prinsip-prinsip maupun norma-norma hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, serta kehidupan berkeluarga. Namun, dalam praktiknya masyarakat Muslim di Indonesia cenderung dengan mudah untuk menikah, begitu pula dalam perceraian, sehingga muncul pandangan di kalangan masyarakat bahwa tujuan menikah adalah untuk bercerai, bukan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Bahkan, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dalam bentuk pernikahan atau perceraian yang dilakukan secara informal, yang tidak terdaftar dan lepas dari pengawasan pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan dan perceraian.³

3 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa seluruh pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun orang-orang yang paham akan agama

² Dewi Noviarni. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi*, 3(1), hlm 87.

³ Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-V*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, hlm. 68.

Islam di Indonesia secara umum menyetujui dan ikut serta dalam tanggapan yang diberikan sebelumnya dan tidak ada penolakan yang signifikan, namun ketentuan semacam ini tidak tercantum dalam kitab fiqih. Hal ini mengakibatkan pelaksanaannya dalam masyarakat Indonesia masih menyisakan keraguan. Contohnya, masih ada yang mempertanyakan hukum sah atau tidaknya pernikahan yang tidak dicatat menurut perspektif agama. Jawaban yang umum muncul adalah jika semua syarat dan rukunnya sudah memenuhi ketentuan fiqih, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Akibatnya, banyak orang melakukan pernikahan di luar jalur resmi di Indonesia. Terutama pada pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya, kecenderungan untuk menikah seperti itu semakin meningkat. Pada akhirnya, situasi yang datang dapat merusak jalannya alur hukum berikutnya dan juga dapat mengganggu hak pribadi dari anak yang akan dilahirkan di kemudian hari.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip keabsahan perkawinan ditetapkan sebagai syarat utama untuk legitimasi anak (Pasal 42 UU Perkawinan), yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU Perkawinan. Di dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah yang mengikuti perintah Allah SWT, dimana orang yang mengadakan perkawinan dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Tujuan utama dari perkawinan

⁴ Hamda Sulfinadia. (2020). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, hlm. 212.

adalah untuk meneruskan generasi serta melestarikan keberadaan manusia di bumi dengan cara yang sesuai dan diizinkan oleh Al-Qur'an. Perkawinan dalam pandangan Hukum Islam merupakan kontrak suci (sakral) yang didasarkan pada ajaran agama antara suami dan istri, yang untuk mencapai segala tujuan kehidupan berkeluarga yang bahagia dengan cara menjalani hidup secara bersama-sama.⁵

Perkawinan yang sah memunculkan hak dan tanggung jawab bagi pasangan keluarga yaitu pasutri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30-34 UU Perkawinan, yakni:

- a. Setiap pasangan berkeluarga memiliki tanggung jawab mulia untuk mendirikan sebuah lingkup keluarga yang merupakan landasan bagi tatanan masyarakat;
- b. Hak dan posisi suami istri adalah setara dalam interaksi rumah tangga serta dalam kehidupan sosial beragama;
- c. Setiap pasangan suami dan istri berhak untuk melakukan tindakan hukum;
- d. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengatur rumah tangga;
- e. Pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap;
- f. Tempat tinggal ditentukan secara bersama oleh suami istri;

⁵ Risna Amelia. *et al.* (2021). KEABSAHAN KAWIN SIRRI, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 2.

- g. Suami istri diwajibkan untuk saling memberikan kasih sayang, saling melengkapi disetiap kekurangan, setia, dan memberikan masukan untuk menjadi lebih baik, baik dalam bentuk fisik maupun emosional;
- h. Suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- i. Istri diharuskan untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik;
- j. Jika salah satu pihak, suami atau istri, mengabaikan tanggung jawabnya, keduanya dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Proses perkawinan yang dilakukan secara sah juga menimbulkan tanggung jawab antara pasangan pria dan wanita selaku pasangan suami dan istri sekaligus menjadi orang tua kepada anak-anak mereka, yang dijelaskan dalam Pasal 45-49 melalui UU Perkawinan, yaitu::

- a. Ayah dan ibu dari sang anak mempunyai kewajiban untuk merawat dan menuntun anak mereka dengan sebaik-baiknya;
- b. Tanggung jawab orang tua tersebut berlaku hingga anak tersebut berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri, dan kewajiban ini tetap ada meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua berakhir;
- c. Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah berada di bawah wewenang orang tua selama wewenang tersebut belum dicabut;
- d. Orang tua bertindak atas nama anak dalam segala urusan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- e. Orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan aset tetap yang dimiliki anak, kecuali demi kepentingan anak tersebut;
- f. Salah satu dari kedua orang tua dapat kehilangan wewenangnya atas anak untuk sementara waktu atas permohonan pihak berkepentingan melalui keputusan pengadilan, jika terbukti sangat mengabaikan tanggung jawabnya dan berperilaku sangat buruk;
- g. Orang tua yang kehilangan wewenangnya tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan berisi ketentuan mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tua, yaitu harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua, dan juga anak yang sudah beranjak dalam usia dewasa wajib merawat kedua ibu dan ayahnya dan keluarga dalam garis keturunan ke atas jika mereka memerlukan bantuan di hari kemudian nanti.⁶

Jika kita beranjak dalam persoalan perkawinan, secara fisik dan materi ketika seseorang belum mampu untuk melakukan sebuah perkawinan maka sangat tidak disarankan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melakukan suatu perbuatan dosa yaitu perbuatan zina. Ini juga merupakan salah satu perilaku yang dilarang dan telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

⁶ Muhammad Arifin. (2024). *ASPEK-ASPEK HUKUM HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN*, Medan: Umsu Press. hlm. 12-13.

Terjemahan:

14 Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁷

24 Dengan adanya larangan tersebut, tentu ada konsekuensi yang timbul. Konsekuensi yang dimaksud adalah tentang hak dari seorang anak yang lahir melalui perbuatan yang disebutkan di atas tadi. Dalam Islam, anak yang dilahirkan dari proses tersebut atau yang disebut anak yang diperoleh melalui perzinahan hanya dapat memperoleh hubungan nasabnya, waris, dan apapun itu yang berkaitan dengan nafkah hanya bisa diperoleh dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja, tidak dengan ayah biologisnya yang tentu juga mengambil peran dalam proses membentuk anak tersebut, karena nasab anak mengikuti garis ibu jika tidak ada pernikahan yang sah. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan dianggap resmi jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

37 Secara khusus, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang asli secara tegas membatasi hubungan keperdataan sang anak yang lahir melalui proses yang tidak sah yaitu lahir di luar perkawinan

51 ⁷ Q.S Al-Isra Ayat 32

⁸ Risna Amelia. *et al.* (2021). *Op Cit.*

39 yang hanya bisa memperoleh hak lahir dan hidupnya melalui ibunya dan keluarga ibunya saja. Adanya ketentuan ini dapat diartikan bahwa hal ini dapat menciptakan diskriminasi yuridis, karena norma yang setingkat Undang-Undang dinilai bertentangan dengan jaminan hak asasi pada level konstitusi yang lebih tinggi yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**. Dualisme ini semakin terlihat pandangan **sistem hukum** materiil yang berlaku. Sesuai dengan Teori Hukum Stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen (teori piramida hukum) adalah teori yang menawarkan pandangan tentang sistem hukum sebagai suatu kaidah berjenjang yang tersusun secara hierarkis, seperti anak tangga.⁹ Ini artinya, posisi norma hukum yang tentunya berada dalam posisi yang lebih rendah wajib berperdoman pada posisi norma hukum yang tentu lebih tinggi dari posisi norma itu sendiri dan tidak boleh terjadi pertentangan dengan norma yang di atasnya, dengan *Grundnorm* atau kaidah dasar sebagai puncak validitas tertinggi.¹⁰

34 Di lingkungan Peradilan Agama, **Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)** mengatur bahwa hubungan **hukum** waris dan perwalian didasarkan pada nasab (keturunan yang sah), sehingga pada akhirnya memutus aliran biologis dan aliran **perdata** **anak yang lahir** melalui proses **luar perkawinan** yaitu yang sah **dengan** **ayah** kandungnya atau **biologisnya** yang juga mengambil peran dalam

41 ⁹ Anonim. (2022, 10 Agustus). **Teori Hukum Stufenbau, Teori yang Mengatakan Sistem Hukum Seperti Anak Tangga**, *BPMBKM*, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

¹⁰ *Ibid*, *BPMBKM*.

membuat anak tersebut yaitu ayah biologisnya.¹¹ Dalam perspektif Hukum Perdata, anak yang lahir melalui tahapan yang tidak sah tentunya disebut sebagai *kind natuurlijke* (anak alami). Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang terdapat dalam BW, dengan lahirnya keturunan di luar nikah, belum terbentuk suatu hubungan keluarga antara anak dan orang tuanya. Hubungan kekeluargaan dan semua akibatnya (seperti hak mewaris) hanya muncul setelah melalui proses pengakuan tersebut. Variasi norma yang dapat menyebabkan konflik hirarkis inilah yang menjadi dasar perlunya intervensi hukum.¹²

Kesenjangan normative yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang membatasi hubungan keperdataan anak di luar pernikahan yang tercatat, menimbulkan masalah nyata dalam sengketa keluarga. Kasus yang cukup terkenal adalah perjuangan Machica Mochtar untuk mendapatkan pengakuan hukum bagi anaknya yang lahir dari hubungan dengan (mendiang) Moerdiono.¹³ Kasus ini bermula dari perkawinan siri yang mereka jalani berdua. Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah secara akidah Islam karena telah terpenuhinya rukun dan syarat agama, karena tidak adanya

¹¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Buku I Bab III tentang Nasab.

¹² Rosnidar Sembiring. (2017). *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹³ Cindi Amalia Putri. (2010). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5). hlm. 211.

pencatatan resmi oleh negara mengakibatkan Muhammad Iqbal Ramadhan selaku anaknya secara otomatis haknya terhambat di mata hukum positif di Indonesia. Tentu hal ini sangat membatasi hak keperdataan sang anak, yang dimana sejak didalam kandungan pun dia tidak mempunyai hak untuk memilih dengan siapa dia ingin dilahirkan dan dengan proses apa dia lahir apakah dengan proses yang sah atau tidak.

Adanya konsekuensi menimbulkan keterbatasan yang sangat merugikan bagi anak tentunya, karena hak-hak keperdataan sang anak terhadap ayah biologisnya, seperti hak atas nafkah, hak perwalian, dan hak waris menjadi terputus secara (*de jure*). Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa norma hukum positif telah gagal memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi anak dan secara langsung juga bertentangan dengan jaminan hak asasi yang tertuang dalam Konstitusi. Oleh karena itu, permohonan uji materi yang diajukan Machica Mochtar bukan hanya sengketa pribadi saja, akan tetapi menjadi kesempatan untuk memberikan ruang dan memaksa norma hukum setingkat Undang-Undang itu tunduk pada prinsip keadilan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 agar menciptakan keadilan kepada anak yang lahir di luar perkawinan terkhusus untuk hak keperdataannya.

Merujuk dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis membuat penulisan skripsi tentang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis.
2. Untuk mengetahui menganalisis bagaimana hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritik maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik:

10

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktik:

35

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan hubungan ayah dengan anak yang lahir diluar perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran Surah Al-Isra ayat 32

Abdulkadir Muhammad. 2017. Hukum Perdata Indonesia. V. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.

Adi Surya Wijaya. 2025. ILS Law Firm. Juni 1. Accessed Oktober 21, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/pengakuan-anak-luar-kawin-ayah-biologis/>.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Andy Hartanto. 2017. Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Jakad Publishing.

Anonim. 2022. "Teori Hukum Stufenbau, Teori yang Mengatakan Sistem Hukum Seperti Anak Tangga." BPMBKM, Agustus 10. <https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/08/11/teori-hukum-stufenbau-teori-yang-mengatakan-sistem-hukum-seperti-anak-tangga/>.

Cindi Amalia Putri "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora 2 (5): 211. doi:<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.

Dewi Noviani. 2023. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (1): 87. <https://share.google/yWIOIZqgX4JtFuDIq>.

E. Sumaryono. (2013) *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta PT. Kanisius. hlm 30

Harun Mulawarman. 2015. Hak Waris Anak di Luar Nikah Dala Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Ciputat Timur: Penerbit A-Empat.

Helmi Basri. 2021. NAZAWIL AHKAMIL USRAH Aplikasi Teori Nazawil Pada Problematika Hukum Keluarga. Jakarta: GUEPEDIA.

Henry Saida Flora. et al. 2025. Hukum Waris Kuh Perdata. Batam: CV. Rey Media Grafika.

Isnani Ansory. 2024. Fiqih Waris Teori & Praktek. Serang: A-Empat.

Jakobus Anakletus Rahajaan & Sarifa Niapele. 2021. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia." Jurnal Aplikasi Kebijakan dan Bisnis 2 (2): 263.
<https://media.neliti.com/media/publications/406677-dinamika-hukum-perlindungan-anak-luar-ni-0c06f11e.pdf>.

Karto Manalu. 2021. HUKUM Keperdataan Anak Di Luar Kawin. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA.

Muchamad Misbachul Anam. 2025. STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN: Pembaharuan Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama. Wonocolo: Cipta Media Nusantara.

Muhammad Ali al-Shabuni. 1995. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam terjemahan AM. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2023. "Problematisasi Hak Anak Luar Kawin Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Media of Law and Sharia 4 (3): 244.

Muhammad Izudin. 2023. Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Muhammad Zakaria & Nurhadi. 2021. NAFKAH ANAK PERSPEKTIF DUAL SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Jakarta: Guepedia.

Munawir. 2025. Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah Di Indonesia. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.

Nurul Irfan. 2022. Nasab dan Status Anak dalam Huku Islam. Jakarta: AMZAH.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Risna Amelia. et al. 2021. "KEABSAHAN KAWIN SIRRI." Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 2 (1): 2.
<https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/328>.

Rosnidar Sembiring. 2017. Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabilal Rosyad. 2018. Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan. Pekalongan: PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT.

Simanjuntak. 2015. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.

Siska Lis Sulistiani. 2020. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Family Law* 20 (2). doi:<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

Zainur Rijal. 2021. HUKUM KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA.